



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI**

NOMOR: NK/59/XII/2025

NOMOR: 19 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (16-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **BURHANUDDIN**, selaku **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: NK/34/X/2021 dan Nomor: 11 Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan hukum yang profesional, diperlukan koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam situasi tertentu, bantuan pengamanan dapat disampaikan secara lisan dan wajib ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 5

PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum, sesuai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi kelompok terpusat termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, tenaga ahli, serta pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tiap-tiap **PIHAK** dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keenam
Kegiatan Lain yang disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati berdasarkan tugas dan fungsi.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai pada **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Staff Utama Operasi Polri; dan
 - b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini merupakan naskah induk yang akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII BIAYA

Pasal 13

Biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam adendum Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerja sama dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerja sama dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI



PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN